

MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA)
ANTARA
FAKULTAS EKONOMI BISNIS & ISLAM
INSTITUT DAARUL QUR'AN JAKARTA
DENGAN
INDONESIAN SOCIETY OF STEEL
CONSTRUCTION

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SERTA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : 002/5.02/FEBI-IDAQU/VII/2023

Pada hari ini Kamis, tanggal 13 , bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh tiga (13-07-2023) bertempat di Jakarta Timur, pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Taryono, M.M. : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Daarul Qur'an Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Daarul Qur'an Jakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. H. Budi Harta Winata : Ketua Umum Indonesian Society Of Steel Construction (ISSC). Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Naskah Kesepahaman dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut sebagai Naskah Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kerja sama ini adalah mengembangkan potensi Dosen dan Mahasiswa pada bidang Penelitian, pengkajian, pelatihan dan magang pada tingkat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Daarul Qur'an Jakarta dengan Indonesian Society Of Steel Construction dalam rangka profesionalisme dan pengembangan keilmuan serta keterampilan. Adapun tujuan untuk menjalin hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan berbagai kegiatan yaitu untuk menunjang pengembangan masing-masing lembaga diantara PARA PIHAK.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Naskah Kesepahaman ini meliputi Pengembangan potensi dosen dan mahasiswa dalam Program Penelitian, pengkajian, pelatihan dan magang (seminar, pelatihan, dan interenship);

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak, yang akan dituangkan dalam surat pelaksanaan kegiatan. Kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Anggaran Biaya bagi pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara tersendiri.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ditentukan selama 5 tahun (2023-2028) dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 6
KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Naskah Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Naskah Kesepahaman ini.
2. Demikian Naskah Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Jakarta Timur, 13 Juli 2023

PIHAK KESATU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT DAARUL QUR'AN JAKARTA



Taryono, M.M.
Dekan

PIHAK KEDUA
INDONESIAN SOCIETY OF STEEL
CONSTRUCTION



H. Budi Harta Winata
Ketua Umum

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA